




Intergrated Criminal Policy: Peran Kementerian Agama Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Jusafri

Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November, Kolaka, Indonesia

E-mail: jusafri959@gmail.com



Dikirim: 15/03/2021

Direvisi: 04/07/2021

Dipublikasi: 07/10/2021

Info Artikel

Keywords:

*Criminal Policy;
Ministry of Religion;
Corruption.*

Kata Kunci:

*Criminal Policy;
Kementerian Agama;
Korupsi.*

DOI:

[10.47268/sasi.v27i3.506](https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.506)

Abstract

This research aims to determine the relationship between criminal law policies as an effort to prevent corruption and to analyze how the Ministry of Religion program should be in preparing programs for preventing corruption in relation to the Integrated Criminal Policy. So that the writing will discuss the relationship between criminal law policies as an effort to prevent corruption and an integrated criminal law policy or Integrated Criminal Policy can increase the role of the Ministry of Religion in preventing corruption. The approach used in this research is the statute approach to examine regulations related to the Ministry of Religion and the prevention of corruption, the conceptual approach, which is to move from the views and doctrines in criminal law related to criminal law policies. integrated (integrated criminal policy). Prevention of corruption which is explicitly stated in UNCAC, the KPK Law and the United Nations Convention on crime prevention is an effort outside of criminal law (non-penal) which is an inseparable part of criminal law policy. The social policy carried out by the Ministry of Religion in preventing corruption is an effort outside of criminal law (non-penal) and can balance the eradication of corruption through criminal law (penal) carried out by law enforcers. This kind of social policy is a manifestation of an integrated criminal law policy that can be carried out by the government.

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui relasi kebijakan hukum pidana sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan menganalisis bagaimana seharusnya program kementerian agama dalam menyusun program pencegahan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan *Integrated Criminal Policy*. Sehingga penulisan akan membahas hubungan kebijakan hukum pidana sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi saat ini dan kebijakan hukum pidana terpadu atau *Integrated Criminal Policy* dapat meningkatkan peran Kementerian Agama dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) guna menelaah regulasi yang terkait dengan Kementerian Agama dan pencegahan tindak pidana korupsi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan dan doktrin dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terpadu (*intergrated criminal policy*). Pencegahan tindak pidana korupsi yang secara eksplisit disebutkan dalam UNCAC, UU

KPK dan Konvensi PBB tentang pencegahan kejahatan merupakan upaya-upaya diluar hukum pidana (*nonpenal*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam pencegahan tindak pidana korupsi merupakan upaya diluar hukum pidana (*nonpenal*) dan dapat mengimbangi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sarana hukum pidana (*penal*) yang dilakukan oleh penegak hukum. Kebijakan sosial semacam ini merupakan perwujudan dari kebijakan hukum pidana terpadu (*Integrated Criminal Policy*) yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

A. PENDAHULUAN

Sejak kasus pertama yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada penghujung tahun 2004, kita telah menjadi sangat terbiasa mendengar kasus besar ditangani oleh KPK. Kasus pertama yang ditangani oleh KPK seharusnya menjadi tonggak pemberantasan korupsi pada era reformasi. Kasus pertama yang ditangani oleh KPK mengukir sejarah pemberantasan korupsi karena, pertama dalam sejarah setelah 32 tahun belum pernah ada gubernur aktif yang ditetapkan sebagai tersangka¹. Kedua, kasus korupsi pertama yang ditangani KPK secara geografis dimulai dari provinsi paling barat Indonesia atau dengan kata lain dimulai dari ujung Barat gugusan pulau-pulau di Indonesia. Ketiga, vonis yang dijatuhkan pada saat itu juga cukup menggembirakan penggiat anti korupsi karena terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi enam bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp3,6 miliar².

Kasus pertama yang ditangani KPK ini seharusnya menjadi “*warning*” atau ancaman bagi para pejabat Negara untuk menjauhi perilaku-prilaku koruptif. Namun harapan ini seketika sirna apabila kita membaca fakta yang disajikan media massa dari tahun ke tahun bahwa korupsi masih menjadi masalah yang sulit untuk ditanggulangi. Berdasarkan data statistik yang dilaporkan oleh KPK terdapat 367 kasus tindak pidana korupsi berdasarkan kategori instansi Kementerian/Lembaga, 391 kasus kategori instansi pemerintah Kabupaten/Kota dan apabila diakumulasi dengan semua kategori instansi yang meliputi DPR/DPRD, BUMN/BUMD, Komisi dan Pemerintah Provinsi total mencapai 1075 kasus³. Jumlah ini tentunya hanya sebagian kecil apabila dijumlahkan dengan kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Fakta yang membuat publik mengerinyitkan dahi adalah ketika korupsi dilakukan oleh pejabat Negara ketika Negara dalam masa pandemi⁴ dan bahkan dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan pandemi. Kasus korupsi yang baru-baru ini menyita perhatian publik adalah ditetapkannya sebagai tersangka dua Menteri yang sedang menjabat, yaitu Eddy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial. Kasus ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa korupsi telah menjangkiti semua aspek kehidupan bernegara dan bahkan terhadap dana-dana sosial dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19. Kasus diatas juga menegaskan kepada kita bahwa beratnya ancaman bagi pelaku korupsi tidak menyurutkan niat pejabat Negara untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif. Seperti yang kita ketahui bersama dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mencantumkan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan pada saat bencana nasional dan hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Kasus Pertama. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1329-kasus-pertama>.

² *Ibid.*

³ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>

⁴ pandemi/pan-de-mi/ /pandémi/ n wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oksidelfa Yanto menyebutkan Satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah korupsi yaitu dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya yaitu dengan diberikan hukuman mati⁵. Meski masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positif dalam pemberantasan korupsi, namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati dan selektif⁶.

Bak gayung bersambut Transparansi Internasional juga merilis laporan yang menunjukkan bahwa Indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan dari poin 40 ke poin 37 sekaligus menggeser peringkat Indonesia dari 85 ke 102⁷. Fakta ini sekaligus mempertegas bahwa meskipun Indonesia dilanda krisis akibat pandemic korupsi di Indonesia tetap saja mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga tidak mengherankan jika Delia Ferreira Rubio⁸ mengatakan “*COVID-19 is not just a health and economic crisis. It’s a corruption crisis. And one that we’re currently failing to manage*”.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, diperlukan kerja sama semua pihak maupun semua elemen masyarakat, tidak hanya institusi terkait saja. Beberapa institusi yang diberi kewenangan untuk memberantas korupsi, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan⁹. Masifnya pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui jalur penindakan oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian seakan tidak memberikan efek jera bagi para pejabat Negara untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Apa yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai institusi yang diamanahi memberantas tindak pidana korupsi seakan tidak mampu memberikan harapan kepada kita bahwa suatu hari nanti kita akan melihat Indonesia tanpa korupsi. Kondisi ini tentu sangat menyakitkan kita sebagai masyarakat biasa mengingat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh perilaku koruptif.

Pemberantasan korupsi melalui upaya-upaya represif nampaknya perlu untuk disinergikan dengan upaya-upaya preventif. Apa bila hari ini kita masifkan penindakan pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan kejaksaan. Maka kedepannya kita membutuhkan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara-cara yang lebih preventif atau pencegahan yang lebih terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh semua sektor lembaga Negara. Terstruktur maksudnya adalah upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh lembaga Negara tersebut dilakukan dengan cara dan metode yang serupa pada semua sektor dan tingkatan baik instansi vertikal maupun instansi yang berada didaerah. Upaya pencegahan yang Sistematis maksudnya upaya preventif yang dilakukan harus terencana baik institusi pelaksanaannya maupun tahapan pencegahannya. Sedangkan masif maksudnya pencegahan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama semua instansi atau lembaga Negara.

Terminologi pencegahan korupsi sebetulnya sudah mengemuka sejak lama. Pencegahan korupsi pun sudah diupayakan Negara sejak Era orde baru, bahkan sebelumnya. Apa yang disebut sebagai pendekatan kebudayaan atau strategi kebudayaan dalam kaitannya dengan korupsi sebetulnya tidak lain adalah nama lain dari strategi pencegahan korupsi¹⁰. Pendapat

⁵ Yanto, O. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty To Corruptors in A Certain Condition*). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 24(1), 49-56.

⁶ Sirin, K. (2013). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqāshid Al-syarāh. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 12(1), 71-92.

⁷ Transparency International. (2020). *Corruption perceptions index 2020*, Transparency International, h. 3.

⁸ *Ibid.* h. 8.

⁹ Suherry, S. (2017). Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 46-53.

¹⁰ Ruslan, M. (2017). *Politik Antikorupsi Di Indonesia: Gradualitas dan Ambiguitas*. Depok: LP3ES, h. 270.

yang dikemukakan oleh Malik Ruslan tadi menegaskan kepada kita bahwa upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi bukan merupakan sesuatu yang asing untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, memaksimalkan upaya preventif sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan di Negara Indonesia. Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi juga sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk dari kontrol sosial, tingginya kontrol sosial akan mampu mempersempit ruang gerak bagi korupsi dan memperlebar ruang bagi anti korupsi ¹¹.

Kita semua telah mahfum bahwa korupsi atau perilaku koruptif merupakan tindak pidana yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kita sudah sangat *familiar* apabila membaca literatur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi mengenai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi atau perilaku koruptif. Salah satu yang sangat populer menjadi penyebab tindak pidana korupsi adalah masalah moralitas dari para penyelenggara Negara. Masalah moralitas tentunya berkaitan dengan diri pribadi masyarakat ataupun pribadi penyelenggara Negara. Oleh karena itu, upaya preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya dengan membenahi aspek moralitas masyarakat Indonesia, penyelenggara Negara atau pejabat Negara.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pencegahan korupsi atau upaya preventif tersebut harus dilakukan oleh lembaga Negara secara terstruktur, sistematis dan masif. Demikian pula halnya membenahi aspek moralitas pejabat Negara dan masyarakat Indonesia sebaiknya dilakukan dengan cara terstruktur, sistematis dan masif oleh lembaga Negara yang paling dekat dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan moralitas keagamaan. Institusi atau lembaga Negara yang paling mampu melakukan pencegahan korupsi dari aspek moralitas keagamaan menurut hemat penulis adalah Kementerian Agama.

Kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, akan mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak baik dan selalu taat dan patuh menjalankan perintah agama, sekalipun ia dalam kondisi miskin dan berkekurangan atau menderita, Apalagi hanya sebatas korupsi akan bisa dijauhan dari diri dan lingkungannya. Maka hal yang paling mendasar bagaimana strategi menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan lapisan masyarakat, baik individu maupun kolektif, rakyat maupun pejabat ¹².

Moralitas keagamaan merupakan perwujudan dari nilai-nilai keagamaan yang telah tertanam dalam diri seseorang. Penanaman nilai-nilai keagamaan melalui program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama diharapkan sampai pada level dimana nilai-nilai keagamaan dapat setara dengan nilai-nilai intrinsik yang dimiliki setiap orang, karena nilai intrinsik inilah yang kemudian melatarbelakangi berbagai tindakan yang dilakukan seseorang termasuk diantaranya persepsi mengenai tindakan koruptif yang dari sudut pandang setiap agama merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini peran Kementerian Agama tidak hanya terbatas pada pengelolaan urusan keagamaan secara institusional namun dapat pula menjangkau perbaikan kualitas kepribadian seseorang.

Menempatkan Kementerian Agama dalam pencegahan korupsi atau upaya preventif seharusnya bukan merupakan sesuatu yang sulit mengingat visi kementerian agama adalah “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian ditegaskan dalam misi yang ketujuh yaitu “Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya”. Tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya merupakan nilai-nilai anti korupsi yang seharusnya tidak hanya diwujudkan dalam lingkungan Kementerian Agama itu

¹¹ Bhakti, S. A. E., & Djauhari, D. (2017). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 307-318.

¹² Yandi, R. (2021). Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 4(1), 91-107.

sendiri tetapi harus mampu diwujudkan diluar Kementerian Agama melalui perbaikan aspek moralitas keagamaan sebagai upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum setidaknya dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*)¹³. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian dan pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) guna menelaah semua peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani khususnya yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian Agama dalam mencegah tindak pidana korupsi, dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana terpadu (*intergrated criminal policy*).

C. PEMBAHASAN

1. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya dalam Kebijakan Hukum Pidana

Pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh Negara adalah ujung dari setiap proses hukum yang sedang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pelaksanaan pidana juga masih dalam rangkaian penindakan kepada pelaku tindak pidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaksanaan pidana atau yang juga sering disebut sebagai penjatuhan pidana adalah salah satu bagian terpenting dalam upaya pemberantasan tindak pidana atau kejahatan. Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si pelanggar hukum. Dalam hal ini Hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat¹⁵.

Upaya penindakan yang menjadi kewenangan terhadap pelaku tindak pidana bukan berarti tanpa hambatan atau masalah. Hambatan ini kerap kali ditimbulkan oleh subsistem atau pranata dari penegakan hukum itu sendiri. Hal lain yang kerap kali mengiringi penegakan hukum adalah kritik yang menyertai upaya represif atau penindakan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagai contoh, tidak pernah dapat dibuktikan melalui statistik kriminal bahwa masifnya penindakan yang dilakukan oleh Negara melalui aparat penegak hukum berbanding lurus dengan turunnya angka kejahatan disuatu Negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul pemikir seperti Louk Hulsman¹⁶ yang mengembangkan paham tentang Abolisionisme yang salah satu kesimpulannya adalah menghapuskan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kesimpulan ini dilandasi oleh empat pertimbangan yaitu: *Pertama*, Sistem peradilan pidana memberikan penderitaan; *Kedua*, sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan; *Ketiga*, sistem peradilan pidana tidak terkendalikan; *Keempat*, pendekatan yang digunakan sistem peradilan pidana cacat mendasar.

Pendapat atau pemikiran yang memberikan penentangan terhadap sistem peradilan pidana atau upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana perlu mendapat perhatian. Jika

¹³ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. h. 133

¹⁴ Syamsudin. M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. h. 56

¹⁵ Handoyo, D. P. S. (2018). Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 4(1). 24-48. DOI: <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1>

¹⁶ Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. h. 106-107

kita berkaca pada perkembangan hukum pidana dewasa ini, maka pelaksanaan pidana atau penindakan atau upaya represif ditempatkan sebagai sarana terakhir penyelesaian pidana. Bahkan lebih jauh dari itu upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana seharusnya lebih dikedepankan daripada penindakan atau upaya-upaya represif. Dalam pertimbangan resolusi PBB Nomor 3 Kongres ke-6 tahun 1980, tentang “*Effective Measure to Prevent Crime*” antara lain dinyatakan: 1. Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*). 2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik (*that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*)¹⁷. Metode pencegahan sebagaimana yang ditetapkan oleh konvensi PBB sangat mengedepankan integritas dan pribadi masyarakat itu sendiri dan belum mengarahkan pencegahan tindak pidana dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Semua lembaga-lembaga yang tersangkut upaya pencegahan tindak pidana harus membuat suatu perencanaan yang terkoordinir tentang pencegahan tindak pidana, dalam mana setiap lembaga mempunyai tugas tertentu. Gagasan mengenai upaya pencegahan tindak pidana patut diapresiasi karena tidak menempatkan beban upaya pencegahan tindak pidana pada satu lembaga saja dan bahkan pencegahan tindak pidana tidak hanya menjadi beban institusi penegak hukum semata. Upaya pencegahan tindak pidana dengan melibatkan seluruh lembaga pemerintahan sebaiknya mulai untuk digalakkan kembali agar dapat menyelesaikan semua rangkaian penyebab tindak pidana. Gambaran lemahnya upaya penindakan tindak pidana dan gagasan upaya pencegahan tindak pidana yang terkoordinir juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tindak Pidana Korupsi. Menurut hemat penulis mekanisme pencegahan tindak pidana dengan meneliti sebab-sebab korupsi merupakan cara yang sangat logis mengingat metode pencegahan ini mencoba menyelesaikan persoalan tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.

Upaya pencegahan (*preventive*) terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu jalan untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi agar kedepannya pelaku yang berkeinginan secara langsung merugikan keuangan negara tidak berani untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, menghilangkan sebab-sebab tindak pidana korupsi merupakan cara yang cukup baik dalam hal memberantas tindak pidana korupsi atau dengan kata lain dapat menghilangkan kecenderungan orang-orang yang mempunyai potensi melakukan tindak pidana korupsi¹⁸.

Pencegahan tindak pidana korupsi juga menjadi perhatian dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pencegahan korupsi bahkan telah disebutkan dalam pembukaan UNCAC “*Bearing in mind that the prevention and eradication of corruption is a responsibility of all States and that they must cooperate with one another, with the support and involvement of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, nongovernmental organizations and community-based organizations, if their efforts in this area are to be effective*” (Mengingat bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua Negara dan bahwa Negara-negara harus saling bekerja sama, dengan dukungan dan keterlibatan orang-perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, organisasi nonpemerintah, dan organisasi kemasyarakatan agar upaya-upaya dalam bidang ini dapat efektif). Poin menarik yang dapat kita petik dari UNCAC adalah menempatkan *prevention* atau pencegahan sebagai fokus utama yang harus menjadi perhatian pemerintah dan Negara sebelum penindakan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu pemerintah

¹⁷ Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*, 20(2), 47-52.

¹⁸ Karsenda, K. A., & Salain, M. S. P. D. (2016). Upaya Pencegahan (Preventif) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya*, 4(1), 1-5.

dan negara dituntut untuk melibatkan semua perangkat kenegaraannya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Bahkan lebih jauh, pemerintah juga dituntut untuk melibatkan sektor publik nonpemerintah untuk sama-sama melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Mengingat UNCAC telah diratifikasi menjadi hukum positif di Indonesia maka model penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menenpatkan *prevention* sebelum *eradication* juga mutlak harus dilaksanakan di Indonesia. Amanat pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan organisasi-organisasi nonpemerintah tentunya sifatnya hanya menjalankan program yang dicanangkan oleh pemerintah atau Negara. Jadi dalam konteks ini Negara mempunyai kuasa penuh dalam menentukan program-program strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang akan dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah tadi. Perlu juga dipahami bahwa organisasi nonpemerintah sifatnya hanya menunjang program pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.

Perhatian UNCAC terhadap pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada pembukaan UNCAC, tetapi juga ditegaskan dalam bab II tentang *Preventive Measures* atau tindakan pencegahan. Pada Pasal 5 ayat 2 misalnya ditegaskan bahwa Negara Pihak wajib mengupayakan untuk membangun dan meningkatkan praktek-praktek yang efektif untuk tujuan pencegahan korupsi (*Each State Party shall endeavour to establish and promote effective practices aimed at the prevention of corruption*). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 huruf a ditetapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 7 bahwa wujud pencegahan korupsi adalah: *pertama*, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara; *Kedua*, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; *Ketiga*, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; *Keempat*, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *Kelima*, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan *keenam*, melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal dalam UNCAC dan UU KPK memberikan pesan bahwa pentingnya Negara membangun ekosistem pencegahan tindak pidana korupsi melalui penentuan kebijakan-kebijakan strategis Negara melalui alat kelengkapannya. Membangun ekosistem pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan apabila pemerintah memiliki kesamaan visi diantara semua sektor pemerintahan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Kesamaan visi pencegahan tindak pidana korupsi dapat mewujudkan kebijakan pemerintah yang terpadu atau bahkan kebijakan hukum pidana yang terpadu. Kebijakan hukum pidana, politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* adalah istilah yang merujuk pada satu maksud yang sama. Sehingga ketika kita menyebutkan istilah kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal, politik hukum pidana dan politik kriminal maka kita merujuk pada satu maksud yang sama.

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*". Lebih lanjut dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain: 1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan). 2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan). 3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan). 4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).¹⁹ Usaha untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan hukum pidana dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*). 2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without*

¹⁹ Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1). 15-26.

punishment); 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).²⁰

Kebijakan hukum pidana dalam konteks penanggulangan tindak pidana korupsi adalah reaksi dari Negara dalam menanggulangi perilaku-perilaku koruptif dalam masyarakat yang harus diusahakan diwujudkan oleh Negara. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *UNCAC*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan perwujudan dari kebijakan hukum pidana yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Demikian pula penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan juga merupakan wujud dari kebijakan hukum pidana. Selain kedua hal diatas kebijakan hukum pidana juga dapat diwujudkan melalui model pencegahan tindak pidana korupsi. Model pencegahan tindak pidana korupsi merupakan kebijakan hukum pidana melalui upaya-upaya diluar hukum pidana (*nonpenal*) dalam bentuk kebijakan sosial. Kebijakan hukum pidana melalui sarana-sarana diluar hokum pidana dapat dilakukan semua lembaga Negara dan tidak terbatas hanya pada institusi penegak hukum semata.

Pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya mendapat porsi yang sama dengan penindakan tindak pidana korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana, selain daripada itu pencegahan korupsi juga secara eksplisit disebutkan dalam *UNCAC* dan UU KPK. Oleh karena itu, sebagai Negara yang telah meratifikasi *UNCAC* dan meyakini pencegahan korupsi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana maka sudah sepantasnya Indonesia mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi sebagai perwujudan kebijakan hukum pidana dibandingkan dengan penindakan.

2. *Integrated Criminal Policy* dan Peran Kementerian Agama dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan hukum pidana telah dijelaskan sebelumnya sebagai upaya rasional dari masyarakat-termasuk didalamnya pemerintah—untuk menanggulangi kejahatan atau dengan kata lain bagaimana Negara merumuskan kebijakan strategis yang dapat menanggulangi kejahatan. Menanggulangi kejahatan atau tindak pidana disini termasuk pula didalamnya pencegahan tindak pidana yang dalam konteks ini pencegahan tindak pidana korupsi. Kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi diharapkan bersinergi atau terpadu antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya.

Barda Nawawi Arief mengemukakan, kebijakan untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk mengupayakan kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk mengupayakan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan Barda Nawawi Arief bahwa pencegahan dan penindakan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan *Integrated* agar terdapat keseimbangan sarana hukum pidana dan sarana nonhukum pidana. Apabila ditinjau dari sudut kebijakan hukum pidana, sarana nonhukum pidana dianggap sebagai sarana paling strategis karena lebih bersifat preventif²¹. Pendekatan *Integrated* (terpadu) adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung

²⁰ *Ibid.*

²¹ Arif, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 77-78.

dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan tindak pidana. Dengan demikian, dari sudut kebijakan hukum pidana maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan tindak pidana. Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga²². Sehingga dalam konteks ini bukan merupakan hal yang tabu apabila Kementerian Agama merumuskan kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi sebagai wujud dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai perwujudan sarana nonhukum pidana (*Nonpenal policy*) dalam rangka memberikan perimbangan terhadap sarana hukum pidana (*penal*) yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum.

Penulis menilai peran Kementerian Agama sangat strategis dalam merumuskan kebijakan sosial dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Sebagai ilustrasi Kementerian Agama membawahi 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia. Kementerian Agama juga memiliki tenaga penyuluh keagamaan yang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 memiliki tugas meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Artinya apabila Kementerian Agama memiliki kebijakan sosial mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dan dilaksanakan oleh semua lembaga yang dalam naungan Kementerian Agama maka kita sebenarnya sedang mewujudkan kebijakan hukum pidana secara terpadu.

Kebijakan sosial mengenai pencegahan tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang tabu untuk dilakukan oleh kementerian agama mengingat salah satu misi Kementerian Agama sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya. Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya tentunya sejalan dengan semangat pencegahan tindak pidana korupsi.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat membantu upaya-upaya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi maupun nepotisme. Lebih lanjut dikatakan bahwa Akuntabilitas merupakan perwujudan dari penyampaian pertanggungjawaban dari penerima amanah kepada pemberi amanah. Salah satu komponen dalam strategi pencegahan korupsi adalah dengan menciptakan system evaluasi kerja dan pertanggungjawaban²³, dalam penjabarannya kemudian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkup Kementerian Agama salah satunya adalah peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, jika berkaca dari Rencana strategis Kementerian Agama 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 maka kultur yang coba dibangun adalah kultur anti korupsi. Apabila kultur anti korupsi sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya dilaksanakan oleh semua lembaga dibawah naungan Kementerian Agama maka kita secara tidak langsung terbangun sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang terstruktur dan terorganisasi. Kementerian Agama juga membawahi beberapa lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Lembaga pendidikan yang berada dalam naungan Kementerian Agama seyogyanya menjadi sarana pencegahan tindak pidana korupsi melalui kurikulum pendidikan yang memuat semangat anti korupsi.

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konseptual memungkinkan untuk disisipkan pada mata pelajaran dalam bentuk perluasan tema dalam kurikulum yang sudah ada dengan pendekatan anti korupsi. Lebih lanjut dikatakan bahwa

²² Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*, 20(2), 47-52.

²³ Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance Di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), 538-553.

tujuan pendidikan anti korupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi²⁴. Pendidikan anti korupsi yang disisipkan dalam kurikulum lembaga pendidikan yang berada dalam naungan kementerian agama seyogyannya disesuaikan dengan kurikulum jenjang pendidikan tersebut, baik itu pada tingkat Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) maupun Perguruan Tinggi. Menyesuaikan Kurikulum pendidikan anti korupsi yang sesuai dengan jenjang pendidikan tentunya bukan hal yang mudah untuk direalisasikan tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Perguruan Tinggi disini memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada Mahasiswa²⁵.

Ada beberapa bagian penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan anti korupsi baik pada tingkat sekolah maupun Perguruan Tinggi. *Pertama*, Bahan ajar yang membangun rasa takut terhadap korupsi, Dalam bahan ajar diperlukan materi-materi pokok yang menggambarkan bagaimana hebatnya dampak korupsi bagi kehidupan berbagsa dan bernegara, beserta contoh-contohnya. *Kedua*, Tujuan pembelajaran yang membentuk mentalitas anti korupsi, yang dimaksud mentalitas korupsi disini adalah bagaimana kelas sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran bisa menggerakkan anak didik untuk memiliki semangat tinggi terhadap pemberantasan korupsi. *Ketiga*, Media dan strategi yang digunakan, Media berkenaan dengan guru atau dosen mampu menjelaskan apa itu korupsi dan bagaimana menghubungkan korupsi dengan dimasukkan pembahasan dimata pelajaran yang sifatnya aplikatif²⁶. Pendapat tersebut merupakan hal yang sangat teknis apabila Mahkamah Agung hendak memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi, tetapi poin penting yang dapat kita petik dari pendapat tersebut adalah kurikulum pendidikan anti korupsi sebenarnya kita sedang menanamkan aspek-aspek moralitas yang dapat mencegah tindak pidana korupsi. *Kedua*, tidak hanya peserta didik yang diharapkan memahami nilai-nilai anti korupsi tetapi juga tenaga pengajar yaitu guru dan dosen.

Aspek strategis yang terakhir dari Kementerian Agama yang dapat menjadi sarana pencegahan tindak pidana korupsi adalah penyuluh keagamaan. Tugas pokok Penyuluh agama, adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan dalam bahasa agama. Dalam rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024 ditegaskan Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang luar biasa selama ini. Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Efektifitas pelayanan yang dilakukan oleh penyuluh agama selayaknya dimanfaatkan sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang penyuluh agama seyogyanya menyisipkan pesan atau nilai-nilai anti korupsi dalam bahasa keagamaan (religius). Menurut hemat penulis bukan hal yang sulit untuk memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam pesan-pesan keagamaan yang disampaikan oleh penyuluh keagamaan karena sebagian besar nilai-nilai anti korupsi juga terdapat dalam ajaran-ajaran keagamaan meskipun dalam bahasa yang sedikit berbeda. Banyaknya jumlah penyuluh agama di Indonesia harusnya dibaca oleh Kemeterian Agama sebagai potensi sarana pencegahan tindak pidana korupsi, mengingat

²⁴ Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 141-156.

²⁵ Saifulloh, P. P. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459-476.

²⁶ Wutsqah. U. (2019). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*. 3(2). 30-39.

penyuluh agama tidak hanya terbatas pada Agama Islam saja tetapi juga terdapat pada Agama Kristen, Katolik, Hindhu, Budha dan Konghucu.

Sentralnya peran Kementerian Agama dalam perbaikan moralitas keberagamaan masyarakat Indonesia memunculkan harapan bahwa apabila didalam tubuh Kementerian Agama terdapat program khusus yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi maka dapat menurunkan atau menghilangkan tindak pidana korupsi atau perilaku koruptif di Indonesia.

D. PENUTUP

Pencegahan tindak pidana korupsi yang secara eksplisit disebutkan dalam UNCAC, UU KPK dan Konvensi PBB tentang pencegahan kejahatan merupakan upaya-upaya diluar hukum pidana (*nonpenal*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana. Pencegahan tindak pidana adalah langkah untuk memutus penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dan merupakan bagian dari pemberantasan korupsi. Sentralnya peran Kementerian Agama dalam perumusan kebijakan social diharapkan merumuskan program pencegahan tindak pidana korupsi dengan yang dilaksanakan oleh semua instansi dan lembaga yang berada dibawah lingkup Kementerian Agama berupa pendidikan anti korupsi dalam kurikulum lembaga pendidikan yang dinaungi Kementerian Agama dan memaksimalkan peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan social yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam pencegahan tindak pidana korupsi merupakan upaya diluar hukum pidana (*nonpenal*) dan dapat mengimbangi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sarana hukum pidana (*penal*) yang dilakukan oleh penegak hukum. Kebijakan Sosial semacam ini merupakan perwujudan dari kebijakan hukum pidana terpadu (*Integrated Criminal Policy*) yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] Bhakti, S. A. E., & Djauhari, D. (2017). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 307-318.
- [2] Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 141-156.
- [3] Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*, 20(2), 47-52.
- [4] Handoyo, D. P. S. (2018). Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 4(1). 24-48. DOI: <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1>.
- [5] Karsenda, K. A., & Salain, M. S. P. D. (2016). Upaya Pencegahan (Preventif) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya*, 4(1), 1-5.
- [6] Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1). 15-26.
- [7] Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance Di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), 538-553.
- [8] Sirin, K. (2013). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqā shid Al-syarā ah. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 12(1), 71-92.
- [9] Syamsudin. M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- [10] Saifulloh, P. P. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459-476.

- [11] Suherry, S. (2017). Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 46-53.
- [12] Wutsqah. U. (2019). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*. 3(2). 30-39.
- [13] Yanto, O. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty To Corruptors in A Certain Condition*). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 24(1), 49-56.
- [14] Yandi, R. (2021). Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 4(1), 91-107.

Buku

- [15] Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- [16] Arif, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [17] Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- [18] Ruslan, M. (2017). *Politik Antikorupsi Di Indonesia: Gradualitas dan Ambiguitas*. Depok: LP3ES.

Online/World Wide Web, dll

- [19] Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>.
- [20] Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Kasus Pertama. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1329-kasus-pertama>.
- [21] pandemi/pan-de-mi/ /pandémi/ n wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
- [22] Transparency International. (2020). *Corruption perceptions index 2020*, Transparency International.